



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Aitaman RT. 006/ RW. 003, Kelurahan Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Aitaman RT. 006/RW. 003, Kelurahan Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 07 April 2022, dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sebagaimana pada Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 46/13/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;

2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **XXXXXXXXXXXXXXXXX g** tanggal lahir **30-12-1966**, dan nama Pemohon II tertulis **XXXXXXXXXXXXXXXXX** yang mana nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 3. Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera pada Akta Nikah para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal lahir **(30-01-1966)** dan nama Pemohon II **XXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
 5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen para Pemohon untuk keperluan data veteranisasi;
 6. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Manleten Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Januari 2022. Oleh sebab itu, para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **30-12-1966** dan Siti XXXXXXXXXXXXXXXX yang tertulis pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **30-12-1966** dan XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **30-01-1966** dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat sebagaimana tersebut dalam amar no. 3;
- Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah nyata Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan perubahan petitum angka (2) yang semula Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-12-1966 dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang tertulis pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya menjadi Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX ditambah alias XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon menyampaikan perubahan petitum angka (3) yang semula menetapkan merubah nama dan tanggal lahir tersebut pada Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-12-1966 dan XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-01-1966 dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon menyampaikan perubahan sebagai berikut:

- Petitum (3) Menetapkan merubah tanggal lahir pada Kutipan Akta Nikah sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-12-1966 menjadi XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-1-1966;

Halaman 3 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum (4) Menetapkan merubah nama pada Kutipan Akta Nikah sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian petitum berikutnya menyesuaikan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan Kepada para Pemohon dan atas pertanyaan tersebut para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon telah menikah di Dili tahun 1998 sebelum kejadian kerusuhan Timor-Timor Tahun 1999;
- Bahwa, setelah terjadi kerusuhan Timor-Timor Tahun 1999 buku kutipan akta nikah para Pemohon kebakaran pada kejadian tersebut;
- Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang pada Tahun 2007 di KUA Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai akibat dari adanya kerusuhan Timor-Timur;
- Bahwa, pada tahun itu juga para Pemohon mengungsi ke Indonesia tepatnya di Kota Atambua, Desa Aitaman pada Tahun 2003 akibat kerusuhan tersebut.
- Bahwa, Pemohon II pada prinsipnya sudah mualaf sebelum menikah pada tahun 1988 di Dili;
- Bahwa, para Pemohon mengurus KTP dan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan dimaksud kemudian meminta kepada pengadilan untuk ditetapkan perubahan identitas sebagaimana yang terjadi dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait demi kepastian identitas Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Najamuddin, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 01 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazagelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah

Halaman 4 dari 12 halaman.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Agustus 2015, bukti tersebut telah dinazagelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Najamuddin Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Piagam Tanda Ikrar memeluk Agama Islam, tertanggal 15 September 2006, yang dikeluarkan Masjid Al Muhajirin Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Manleten Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis

Halaman 5 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Atambua;
 - Bahwa saksi dan para Pemohon merupakan pindahan dari negara Timor Leste konflik tahun 1999;
 - Bahwa saksi dan para Pemohon pindah dari tempat pengungsian ke Dusun Aitaman tahun 2003;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II namanya Yohana;
 - Bahwa saksi menyakikan Pemohon II ikrar masuk agama Islam ,mualaf tahun 2006 di Masjid Al Muhajirin Atambua;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan di Kantor Urusan Agama;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II muslim mualaf;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon juga muslim;
 - Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan identitas para Pemohon antara kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, saksi tahu karena isteri saksi adalah Ketua RT setempat;

Halaman 6 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbedaan identitas para Pemohon antara kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen lainnya tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam urusan veteran Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan akhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tertulis dalam kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 30-12-1966, dan nama Pemohon II tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang benar adalah nama Pemohon I

Halaman 7 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), tanggal lahir (30-01-1966) dan nama Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta juga telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam keterangannya secara materiil sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hal mana sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1970 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas para Pemohon . Dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka telah terbukti tanggal lahir Pemohon I adalah 30-01-1996 dan telah terbukti nama Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa (fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor: 46/13/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007 nama Pemohon I tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-12-1966, dan nama Pemohon II tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama sedangkan yang benar adalah sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.5 (Fotokopi Piagam Tanda Iqrar Memeluk Agama Islam) merupakan surat piagam atau keterangan yang dikeluarkan dari Masjid Al-Muhajirin Atambua, dalam surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam, pada tanggal 15 September 2006 bertempat di Masjid Al-Muhajirin Atambua, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon II, Pembimbing, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang, maka dalam hal ini Majelis

Halaman 8 dari 12 halaman.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon II semula memeluk Agama Kristen yang dikenal sejak lahir dengan sebutan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian memeluk Agama Islam sebagaimana bukti P-5 sehingga terjadi perubahan nama yang saat ini tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan sebutan Siti Hadijah, maka Majelis Hakim dalam mengakomodir atas kepentingan identitas Pemohon II selain memakai nama sejak lahir dengan sebutan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian beralih menjadi seorang muallaf dengan sebutan siti Hadijah, maka dengan demikian demi kepastian hukum akan sebuah sebutan nama dipandang layak atas identitas diri Pemohon II yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias Siti Hadijah Binti Josep Luan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan membenarkan adanya ketidaksamaan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan dokumen-dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan nama dalam identitas tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II antara nama yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sementara para Pemohon memerlukan pembetulan nama tersebut menjadi nama yang sama guna kepentingan urusan data kependudukan di Disdukcapil, maka dipandang beralasan hukum melakukan perubahan dan pembetulan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen para Pemohon, sehingga demi kelancaran pengurusan data di Disdukcapil dan urusan-urusan lainnya yang terkait dengan identitas para Pemohon selanjutnya, maka nama Pemohon I dan Pemohon II pada bukti P.4 berupa kutipan Nomor: 46/13/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007, yang semula tertulis Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 30-12-1966, dan nama Pemohon II tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dirubah menjadi nama Pemohon I

Halaman 9 dari 12 halaman.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXX alias Daing Serang), tanggal lahir (30-01-1966) dan nama Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX alias Siti Hadijah binti Josep Luan);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tepat dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang dimilikinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan para Pemohon berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 menentukan bahwa Pegawai Pencatatan Nikkah (PPN) yang berwenang mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, termasuk didalamnya juga apabila terjadi kekeliruan data-data dalam peristiwa pernikahan yang berwenang membetulkan atau meralat adalah pegawai Pencatat Nikah. oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur disesuaikan bunyi dictum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.6 berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg, *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan
Halaman 10 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, serta Keputusan Ketua Pengadilan Agama Atambua Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb tanggal 07 April 2022, tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2022 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum islam berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditambah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditambah alias Daing Serang yakni 30-01-1966;
4. Menetapkan nama Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditambah alias Siti Hadijah binti Josep Luan;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana petitum angka (2), angka (3) dan angka (4) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 14 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah**, oleh **kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H. dan Husni Fauzan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I., selaku Panitera Pengganti**, dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Wisnu Rustam Aji, S.H. **Husni Fauzan, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Iis Tresnayanti, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Atb